



SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP
(TOGEL) DI WILAYAH KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

Oleh

Leonardo Fransiskus P. Manullang

NIM. 1600874201442

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

2020

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANG HARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : LEONARDO FRANSISKUS P. MANULLANG
N I M : 1600874201442
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI
WILAYAH KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi di hadapan Tim penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Jambi, Februari 2021

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H)

(H. M. Ansori, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANG HARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : LEONARDO FRANSISKUS P. MANULLANG
N I M : 1600874201442
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI
WILAYAH KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT** Telah Berhasil Di Pertahankan Di Hadapan Tim Penguji
Sidang Skripsi Pada Hari ___ Tanggal ___ Bulan ___ Tahun 2021 Pukul ___ s/d
Selesai WIB Di Ruang Sidang Anwar Kertapati_ Fakultas Hukum Universitas
Batanghari.

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H)

(H. M. Ansori, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

(Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANG HARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : LEONARDO FRANSISKUS P. MANULLANG
N I M : 1600874201442
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI
WILAYAH KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT** Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada
Hari__ Tanggal __ Bulan __ Tahun 2021 Pukul__ s/d Selesai WIB Di
Ruang Sidang Anwar Kertapati_ Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

TIM PENGUJI

No	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua	
2	M. Rudi Hartono, S.H., M.H.	Penguji Utama	
3	Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H	Penguji Anggota	
4	H. M. Ansori, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2021

Ketua Prodi Ilmu Hukum

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Leonardo Fransiskus P. Manullang

N I M : 1600874201442

Tempat Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 01 Oktober 1997

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, merupakan hasil pengamatan, penelitian pengolahan dan pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah Asli dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian Pernyataan Keaslian Skripsi Ini Saya Nyatakan dengan sebenar-benarnya, Apabila dikemudian hari adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa Pembatalan Gelar (Sarjana Hukum) yang saya peroleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2021

Mahasiswa Yang Bersangkutan,

Materai RP. 6000

(Leonardo Fransiskus P. Manullang)

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penanggulangan Tindak pidana Perjudian Togel (Toto Gelap) Di Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batang Hari.

Penulis Menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya Kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi S.H., M.H., Rektor Universitas Batang Hari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batang Hari.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batang Hari.
4. Ibu Masriyani, S.H., M.H., pembimbing akademik di Fakultas Hukum Universitas Batang Hari.
5. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H, M.H., pembimbing I penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Batang Hari.
6. Bapak H. M. Ansori, S.H, M.H., pembimbing II dalam penelitian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Batang Hari.

7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Batang Hari yang telah memberikan ilmu pengetahuan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahannya.
8. Orang Tua Saya, Bapak Harapan Simanullang dan Ibu Lesma Silaban serta kakak-kakak dan adik saya Sondang Purnama Sari, Rini Dani Appriyanti dan Anggi Paskalis yang telah memberikan dukungannya, kasih sayang dan nasehat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Terdekat saya Doni Agustino yang telah memberi masukan-masukan pada skripsi yang saya buat ini. Nurin Nasirah yang telah nemanin saya bimbingan dan dorongan ketika saya takut untuk bimbingan, Dodi Alpayet yang telah menemani saya bolak balik ke perpustakaan untuk mencari teori dan isi untuk skripsi saya ini.

Penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga proposalskripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Amin. Terima Kasih.

Jambi, Februari 2021

Penulis

Leonardo Fransiskus P.M

ABSTRAK

Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya perjudian toto gelap (togel) dilingkungan masyarakat Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Togel Adalah Jenis perjudian dengan menebak angka. Oleh karena maraknya perjudian togel, maka dibutuhkan upaya penanggulangan oleh beberapa pihak yang terkait. Kepolisian bertanggungjawab untuk menanggulangi tindakan perjudian togel yang terjadi adalah Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, yang merupakan Struktur komando kepolisian yang berada di bawah Polda yang berada diwilayah kabupaten. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanggulangan perjudian togel oleh Polres Tanjung Jabung Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Tungkal Iilir. Fokus penelitian ini adalah Penanggulangan Perjudian Togel, hambatan bagi Polres Tanjung Jabung Barat, serta dukungan masyarakat kepada polres dalam penanggulangan perjudian Toto Gelap (Togel) dimasyarakat Kecamatan Tungkal Iilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Alat pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah data premier dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan perjudian togel yang dilakukan Polres Tanjung Jabung Barat Melakukan Tiga cara yaitu Secara Pre-Emptif, Preventif dan Represif. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan pihak Polres dan Kelurahan untuk melakukan Tiga cara tersebut yakni, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berfikir kritis untuk melakukan tindakan perjudian togel tersebut, lemahnya keimanan setiap pelaku yang melakukan tindakan perjudian tersebut dan Larangan masa pandemi Covid-19 untuk melakukan penyuluhan atau mengumpulkan masyarakat.

Saran Penulis yaitu Pihak kepolisian Serta Kelurahan di masa pandemi Covid-19 ini untuk Meningkatkan pengawasan dan terus menghimbau masyarakat untuk sadar dan tidak melakukan perjudian toto gelap (Togel) karna di masa pandemi seperti ini rawan masyarakat untuk melakukan perjudian toto gelap (Togel) tersebut.

Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Judi Togel

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	10
F. Metodologi Penulisan.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II PENANGGULANGAN KEJAHATAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Penanggulangan Kejahatan	20
B. Sebab dan Akibat Terjadinya Kejahatan	28
C. Teori Penanggulangan Penal dan Non Penal.....	34

BAB III TINDAK PIDANA PERJUDIAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak pidana Perjudian	37
B. Ketentuan Tindak Pidana Perjudian.....	42
C. Penggolongan Tindak Pidana Perjudian.....	46

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian	47
B. Dampak Yang Ditimbulkan Tindak Pidana Perjudian.....	52
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun Indonesia mempunyai Beragam agama dan adat istiadat serta budaya yang mengajarkan etika dan attitude. Tidak Menutup Kemungkinan terjadi adanya penyimpangan di dalam diri seseorang bahkan di masyarakat yang luas.

Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi diantara individu-individu (manusia) kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama. adapun perubahan sosial kearah negatif bisa dilihat dari segi bentuk masalah yang terjadi di masyarakat dan itu pun sangat merugikan dan membahayakan masyarakat lainnya. Perubahan sosial kearah negatif inilah yang disebut denan patologi sosial ini adalah seperti kemiskinan, perampokan dan sejenisnya, meminum-minuman keras, gelandangan, anak jalanan, judi, prostitusi/pelacuran syirik, fasik, nifaq, kedengkian dan lain sebagainya. Judi adalah contoh konkret dari berbagai penyimpangan kaidah-kaidah hukum yang sudah berlaku karena masyarakat memandang kaidah itu sudah tidak memadai lagi di pakai sebagai pedoman hidup mereka sehari-hari.¹

Dewasa ini, Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Perjudian seolah-olah bukan dianggap lagi sebagai hal yang buruk dan masyarakat seperti telah menjadi sesuatu hal yang wajar di masyarakat, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan.oleh karna itu yang terjadi diberbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang seperti ada kesan aparat penegak hukum, kurang begitu serius dalam masalah perjudian.

¹Muhammad Khomsun Soleh, *Memberantas Penyakit Masyarakat Di Lingkungan Desa*, Desa Pustaka Indonesia, Jawa Tengah, 2019, Hal 10.

Perjudian merupakan permainan tertua di dunia hampir setiap warga mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang timbul amat negatif bagi kepentingan sosial dikarenakan dampak yang timbul amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan pemuda cenderung malas dalam bekerja. Judi juga bertentangan dengan moral dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan inmateril tidak saja bagi para penjudi juga bagi keluarga mereka.²

Meski pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama,moral, kesusilaan maupun, hukum. Namun perjudian masih menunjukkan keberadaanya, pada dulunya judi hanya dilakukan oleh kalangan dewasa, sekarang judi sudah menyebar ke berbagai kalangan masyarakat dari anak-anak, para remaja yang tidak memandang itu pria bahkan wanita.

Sebelum Penulis Menetapkan wilayah penelitian perjudian togel di kecamatan tungkal ilir, Penulis memilih berdasarkan data yang menunjukkan dimana tingkat perudian togel meningkat dan selalu ada di wilayah tersebut, dari 13 kecamatan di kabupaten tanjung jabung barat yaitu :

1. Kecamatan Tungkal Ilir,
2. Kecamatan Bram Itam,
3. Kecamatan Pengabuan,
4. Kecamatan Betara,
5. Kecamatan Batang Asam,
6. Kecamatan Kuala Betara,
7. Kecamatan Muara Papalik,
8. Kecamatan Merlung,
9. Kecamatan Renah Mandaluh,
10. Kecamatan Senyerang,
11. Kecamatan Tebing Tinggi,
12. Kecamatan Tungkal Ulu, dan
13. Kecamatan Seberang Kota.³

²Putu Bagus Dian Ananta dkk, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Toto Gelap (TOGEL) Di Polresta Denpasar*, Jurnal Ilmu Hukum, Kertha Wicara, Vol.05, No. 06, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2016, Hal 1

³Dukcapil, 2020 dari <http://tanjabarkab.go.id/site/peta-wilaya/> Diakses Tanggal 2 Maret 2020

Dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat , dari data observasi yang didapatkan dari Polres tanjung jabung barat , Jumlah Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Yang diselesaikan di Polres Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 berjumlah 2 Kasus. Setelah itu Jumlah Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Yang masih Di proses di Polres Tanjung Jabung Barat Pada Tahun 2019 Berjumlah 4 Kasus dan Pada Tahun 2020 Berjumlah 4 Kasus.

Dari data diatas Salah satu kecamatan yang perjudian togel nya meluas yaitu kecamatan tungkal ilir baik data yang didapat Dari Polres Tanjung Jabung Barat melainkan juga masyarakat Kecamatan tungkal ilir masih Berfikir Perjudian Togel bisa menghasilkan.

Menurut penulis, merebaknya perjudian di masyarakat Kuala Tungkal salah satu faktor penyebab yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Dimana disana untuk pemuda bahkan orang tua sulit mendapatkan pekerjaan sehingga judi selalu menjadi salah satu pilihan bagi mereka untuk dapat bertahan hidup maupun mencari keberuntungan untuk menggandakan uang mereka.

Akibat dari perjudian menurut penulis akibatnya menimbulkan suatu tindak pidana yang lain seperti mencuri, menipu dan merampok. Dampak dari akibat tersebut dapat kita nilai semakin lama seseorang melakukan perjudian akan membuat rasa ingin bekerja seseorang menjadi malas.

Berdasarkan observasi awal perjudian yang dilakukan oleh kalangan Remaja di Tanjung Jabung Barat khususnya Kuala Tungkal adalah melakukan Hal-hal yang awalnya dianggap mencari kesenangan di waktu kosong sampai benar-benar

menjadi sarana mencari uang, seperti Toto gelap (togel), Judi Online, Judi kartu dan judi tembak Ikan.

Menurut penjelasan diatas bisa di katakan kalangan remaja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya kuala tungkal tergiur untuk melakukan perjudian yang tidak berfikir rasional dalam menjalankan hidup hanya bisa berfikir untuk mencari jalan lintas, sehingga membuat perjudian menjadi hal kebiasaan bahkan menjadi sarana untuk mencari uang.

Menurut Pasal 303 KUHP menyatakan :

“(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum: 1. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303; 2. barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu. (2) jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.”

Tindak pidana perjudian baik yang dilakukan perkolompok maupun secara terencana, perlu diwaspadai, dicermati, diantisipasi dan dicarikan solusi pencegahan serta penanggulanganya, bukan saja aparat penegak hukum yang selalu proaktif, melainkan perlu melibatkan peran serta seluruh lapisan sosial masyarakat.

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan

pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan masalah sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari masalah sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana dan tidak memandang kalangan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pemberantasan perjudian telah ada sejak dulu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Didalam aturan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dijelaskan sebagai berikut:

“Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinyasampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya eksesekses negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Selanjutnya kepada Pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian

⁴Sugeng Triyato, *Kebijakan Penegak Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, Hal 2.

sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini, antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk itu.”

Untuk mencegah atau upaya penanggulangan untuk tindak pidana perjudian tidak bisa dicapai dengan baik, jika hanya mengendalikan dan mengedepankan pemberian hukuman yang berat secara subjektif kepada pelaku melainkan wajib disikapi, dicermati dan diberikan solusi akar permasalahannya dari sudut pandang kriminologisnya, setelah itu barulah diketahui akar permasalahannya dicari terapi pencegahan dan penanggulangannya. Dari sejumlah permasalahan diatas, itulah yang menarik perhatian penulis untuk mendalami atau membahasnya dengan memasukan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI WILAYAH KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT”.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas tentang Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL) di Wilayah Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga dapat di inventarisir beberapa masalah yang diteliti, yaitu :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian sebagai penyakit masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
2. Bagaimanakah dampak yang dapat dimbulkan dari tindak pidana perjudian di kabupaten Tanjung Jabung Barat ?

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian sebagai penyakit masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui dan Menganalisis faktor Apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian sebagai penyakit masyarakat dan penanggulangannya Di wilayah Kecamatan tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk Mengetahui dan Menganalisis dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana perjudian tersebut.
- c. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pemecahan dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sebagai penyakit masyarakat di wilayah Kecamatan tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam rangka Penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas BatangHari Jambi.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang dan kajian Hukum Kepidanaan pada umumnya dan khususnya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- c. Dapat menambah memperkaya perbendaharaan bahan literatur kepustakaan Fakultas Hukum pada khususnya dari universitas Batanghari pada umumnya.

D. Kerangka Konseptual

A. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Definisi atau arti kata dari Penanggulangan dari kata dasar Tanggulang yang artinya proses atau cara, perbuatan menanggulangi.

B. Tindak pidana

Istilah Tindak Pidana Berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.⁵

Menurut Pompe Merumuskan bahwa Tindak pidana atau *strafbaar feit* tersebut adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁶

C. Perjudian

Menurut Kartini Kartono Di dalam Bukunya yang Berjudul "Patologi Sosial Jilid 1" Perjudian adalah Pertaruhan dengan sengaja; yaitu mempertaruhkan satu nilai yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya⁷.

D. Toto gelap (togel)

⁵AdamChazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2015,Hal 67

⁶Ibid, Hal 72

⁷Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981, Hal 51

Togel merupakan sebuah permainan judi menebak angka yang keluar di pemutaran angka . Penyalurannya salah satu ada di Singapore prize. Kata togel berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Rahasia maksudnya adalah karena permainan togel sangat di larang oleh pemerintah sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi pancasila, makanya harus di rahasiakan supaya tidak ketahuan oleh aparat, karena jika ketahuan maka berurusan dengan hukum sebagai bagian dari contoh demokrasi pancasila. Meskipun sangat di larang pencinta togel terus bertambah banyak. Permainan togel memang sangat menguntungkan kan apabila kita dapat menebak angka misterius yang keluar setiap harinya sehingga membuat mereka ketagihan bermain togel.⁸

E. Kecamatan Tungkal Ilir

Tungkal Ilir adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Indonesia. Kecamatan ini merupakan pusat dari kegiatan usaha dan perkantoran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kecamatan Tungkal Ilir memiliki jumlah penduduk 218.246 jiwa (2020). Ibu kota dari Kecamatan Tungkal Ilir sendiri adalah Kuala Tungkal yang juga ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat.⁹

F. Kabupaten Tanjung Jabung barat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.009,82 km² dengan populasi 320.108 jiwa pada tahun 2019 dan ibu kotanya ialah kota Kualatungkal, yang letaknya berada di kecamatan Tungkal Ilir.¹⁰

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kriminologi

Menurut Mr. W.A. Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.

⁸Sistem informasi Hukum Kantor Hukum dan Hak kekayaan intelektual terdaftar iriawan harap dan rekan, 2020, Dari <https://yuridis.id/ketentuan-hukum-mengenai-perjudian-togel/> Diakses tanggal 21 januari 2020

⁹Dukcapil. 2020 dari <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/391/jelang-pilkada-2020-998-warga-tanjung-jabung-barat-telah-rekam-ktp-el> Diakses Tanggal 25 februari 2021.

¹⁰Wikipedia, 2020, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat Diakses tanggal 21 Januari 2020

Menurut J. Constant Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang Bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya Kejahatan dari penjahat.¹¹

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

a. Kriminologi Teoritis.

1.1. Anthropologi kriminal

Yaitu: Ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat

1.2. Sosiologi kriminal

Yaitu: Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk didalam kategori sosiologi kriminal adalah:

- Etiologi sosial

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.

- Geografis

Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal-balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.

- Klimatologi

Yaitu ilmu mempelajari hubungan timbal-balik antara iklim dan kejahatan.

- Meteorologis

¹¹B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, Hal 12

Yaitu Ilmu mempelajari pengaruh timbal-balik antara cuaca dan kejahatan.

1.3. Psikologi kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

- Tipologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan jahat.

- Psikologi sosial kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

1.4. Psikologi dan neuro pathologi kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit/jiwa.

1.5. Poenologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.¹²

b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantasan kejahatan yang timbul didalam masyarakat. Cabang-cabang dari kriminologi praktis.

1.1. *Hygiene crmineel*

¹²Ibid, Hal 27-28

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbul kejahatan.

1.2. Politik *crimineel*

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.¹³

2. Teori Penanggulangan

Penanggulangan adalah kegiatan pencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum dipenjaras (Lembaga Pemasyarakatan).¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pengertian dari penanggulangan adalah usaha yang dilakukan sebelum dan sesudah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Sementara itu Efektivitas strategi penanggulangan kejahatan perlu mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Kapan kondisi kondisi tertentu secara konsisten dapat dihubungkan dengan kejahatan. Pencegahan kejahatan memerlukan perbaikan kondisikondisi tertentu, karena banyak penyebab kejahatan yang tidak mampu dideteksi oleh kepolisian. Kondisi-kondisi kriminologenisik tersebut perludikomunikasikan oleh kepolisian kepada masyarakat agar mengetahuinya.¹⁵

¹³Ibid, Hal 32-33

¹⁴Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta,2017, Hal 244

¹⁵Engkus,Hikmat dan Karso saminnurahmat, *Perilaku Narsis Pada Media Sosial Di Kalangan Remaja Dan Upaya Penanggulangan*, Jurnal penelitian komunikasi, Bppki Bandung, Vol.20, No.2, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Islam indonesia, Jawa barat, 2017, Hal 11

Upaya penanggulangan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lewat jalur penal (pidana) dan jalur non penal (tanpa pidana).

Upaya penanggulangan lewat jalur penal menitikberatkan pada sifat represif setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Salah satu bentuk kejahatan, yang juga merupakan perbuatan yang dicela norma agama adalah perjudian. Perjudiannya an sich mungkin tidak secara langsung merugikan orang lain, tetapi akibat lanjutan dari judi telah terbukti dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Perjudian mendorong dilakukannya tindak pidana yang lain, seperti pencurian, perampokan.¹⁶

F. Metodologi Penelitian

Supaya penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metodologi penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih menitik beratkan pada pencaharian data primer. sedangkan data sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris¹⁷, dengan melakukan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mencari faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian, dampak yang ditimbulkan tindak pidana perjudian dan merumuskan alternatif pemecahan dalam

¹⁶I Gede Widana dan Putu Sugi Ardana, *Upaya Non Penal Kepolisian Resor Buleleng Dalam Menangani Perjudian*, Jurnal ilmu hukum, Kertha Widya, vol, 1 no. 1, Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti, Bali, 2013, Abstrak

¹⁷Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, Hal 23

penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap (Togel) di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih diarahkan kepada tujuan untuk menemukan konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat deskriptif,¹⁸ yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci tentang variable yang diteliti, “Penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap (Togel) di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tertuang dalam Bab IV pembahasan skripsi ini.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Lapangan (*field Research*)

sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer¹⁹ yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini. Data ini merupakan data yang didapat dari hasil lokasi penelitian dilapangan, misalnya berupa wawancara ataupun melihat data-data statistik dan lain sebagainya.

b. penelitian kepustakaan (*library Research*)

¹⁸ Soejono, H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hal 22

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hal 26

penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya berupa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk diambil saripatinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini, Adapun Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- i. Bahan Hukum Primer , yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- ii. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- iii. Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan yang memberikan informasikan tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bibliografi, indeks dan kamus hukum.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *Purposive Sampling* yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu.²⁰ Kriteria dimaksud adalah mereka yang dalam bidang tugasnya mempunyai kaitan erat dengan masalah yang akan diteliti adalah :

²⁰ Soejono, H. Abdurrahman, Op.cit, Hal 46

- a. Kepala Satuan Reserse Dan Kriminal Di Polres Tanjung Jabung Barat.
- b. Camat Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Lurah Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir.
- d. Lurah Tungkal IV kota Kecamatan Tungkal Ilir.
- e. Lurah Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir.
- f. Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kecamatan Tungkal Ilir.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan digunakan alat pengumpul data yaitu :

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ke lapangan kepada objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan segala gejala atau kejadian-kejadian yang diamati.
- b. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, di mana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pernyataan yang diajukan kepada responden pejabat dari pejabat kepolisian, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kelurahan
- c. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis di Kepolisian Kabupaten Tanjung Jabung barat dan Pemerintahan .

6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasi kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis.

Dalam analisis data digunakan metode kualitatif,²¹ dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan sub-sub bab dirinci kedalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan, dengan sistematika penulisan yang tergambar sebagai berikut.

Bab pertama Pendahuluan yang memuat 5 (lima) sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab metodologi penulisan, sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua Penanggulangan Kejahatan Pada Umumnya yang memuat 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab pengertian Penanggulangan Kejahatan, sub bab Sebab dan akibat terjadinya kejahatan, dan teori penanggulangan yaitu penal dan non penal. Pembahasan bab ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan penanggulangan dalam mempermudah pembahasan skripsi ini

Bab ketiga Tindak Pidana Perjudian Pada Umumnya yang memuat 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana perjudian, sub bab ketentuan yang mengatur tindak pidana perjudian, dan sub bab bentuk-bentuk tindak pidana

²¹ Ibid, Hal 23

perjudian. Pembahasan bab ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan masalah dalam mempermudah pembahasan skripsi ini.

Bab keempat Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Sudut Kriminologi Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada bab ini dirinci atas 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian, sub bab dampak yang di timbulkan tindak pidana perjudian dan sub bab upaya penanggulangan tindak pidana perjudian. Pembahasan pokok yang dimaksud mencari jawaban atas permasalahan yang telah ada pada bab pertama.

Bab kelima Penutup pada bab ini dirinci atas 2 (dua) sub bab yaitu sub bab kesimpulan, dan sub bab saran-saran pemecahan masalah yang dianggap perlu untuk dikemukakan kedalam pembahasan skripsi ini. Pembahasan bab ini dimaksudkan sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi ini.

BAB II

A. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Sebaiknya kita membahas apa itu kejahatan menurut ahli sebelum masuk ke upaya penanggulangan.

Karena kejahatan Bukanlah satu jenis perilaku yang homogen, maka telah dilakukan usaha untuk mengklarifikasikan kejahatan-kejahatan. Menurut Gordon bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.

Dengan menerapkan teori lemert, maka sesungguhnya dapat dibedakan antara suatu kejahatan kekerasan primer yaitu yang dilakukan untuk pertama kali dan kejahatan kekerasan sekunder yang menyangkut kasus dimana seseorang merorganisasikan ciri-ciri sosio-psikologisnya disekitar peran penjahat. Kejahatan kekerasan sekunder sering kali merupakan pelanggaran hukum

yang diulangi yang merupakan hasil pengalaman reaksi sosial.²²

Larutan interaksi dari kejahatan kekerasan primer sampai kepenanggulangan kejahatan kekerasan, secara umum dapat dilukiskan sebagai berikut :

1. Kejahatan kekerasan pertama kali,
2. Hukuman-hukuman sosial,
3. kejahatan kekerasan primer lebih jauh,
4. penolakan-penolakan dari masyarakat dan hukuman-hukuman yang lebih keras,
5. kejahatan kekerasan lebih jauh, mungkin dengan rasa bermusuhan dan dendam yang mulai tertuju pada mereka yang menghukum,
6. krisis ketika tindakan formal stigmatis masyarakat atas pelaku,
7. reaksi-reaksi pelaku atas hukuman dan stigmatis yang memperkuat kecenderungan jahatnya dan,
8. penerimaan status penjahat dengan peranan-peranan yang melekat padanya.²³

Dilihat dari sosiologis, maka kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

²²Ninik widiyanti dan yulius waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, PT bina aksara, Jakarta, 1987, hal 27

²³Ibid, Hal 28

Menurut W.A. Bonger dalam bukunya pengantar tentang kriminologi, kejahatan dirasakan sebagai perbuatan yang imoral dan a sosial, yang tidak dihendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah.

Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan . tidak boleh dibiarkan, berarti masyarakat tidak menghendaki adanya perbuatan tersebut.²⁴

Selain dari pada pendapat para ahli dan Undang-undang Penulis juga mengambil arti kejahatan dari kaca mata hukum.

Arti kejahatan dilihat dari kaca mata hukum, mungkin adalah yang paling mudah dirumuskan secara tegas dan konvensional. Menurut hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.²⁵

Di dalam masyarakat banyak hal terjadi dan kemungkinan terjadi juga kejahatan dan penyakit masyarakat, selain itu dibutuhkan pula upaya dan kebijakan penanggulangan kejahatan yang harus ada untuk menekan angka kejahatan atau penyakit masyarakat.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dibidang “kebijakan kriminal” (*“criminal policy”*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*“social policy”*) yang terdiri dari “kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*“social welfare policy”*) dan “kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).²⁶

Ada 2 cara pencegahan yang dibedakan dalam 2 golongan yaitu:

1. Cara-cara Pencegahan yang bersifat langsung dan tidak langsung
 - a. yang bersifat langsung

²⁴Ibid, Hal 29

²⁵ Ibid, Hal 30

²⁶Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Kencana Prenada media group, Jakarta, 2010, Hal 77

kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain meliputi kegiatan:

- i. pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik yang konkret mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan; pemberian pagar, memasukkan dalam almari besi, dan lain-lain.
- ii. pemberian pengawal/ penjaga pada obyek kriminalitas.
- iii. mengurangi/ menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu, mengubah bangunan, jalan dan taman sedemikian sehingga mudah diawasi;
- iv. perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas misalnya perbaikan sistem ekonomi yang meratakan setiap pendapatan setiap orang;
- v. pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas, misalnya mencegah hubungan antara sipelaku dan sikorban (sipenipu dan korban penipuan).
- vi. penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan. Misalnya penghapusan undang-undang cek kosong berdasarkan pertimbangan menghambat perekonomian.²⁷

²⁷Ninik widiyanti, Op cit, Hal 156

b. yang bersifat tidak langsung

kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukan kriminalitas antara meliputi;

- i. penyuluhan kesadaran mengenai; tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas; mawas diri; kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain; melapor pada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan/terjadinya suatu kriminalitas; akibat kriminalitas.
- ii. pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman.
- iii. pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
- iv. Penimbulkan kesan adanya pengawasan/ penjagaan pada kriminalitas yang akan dilakukan dan obyek.²⁸

c. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelum kriminalitas dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut :

- i. perbaikan sistem pengawasan;
- ii. perencanaan dan desain perkotaan;
- iii. penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal. Misal: pemberian kesempatan mencari nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup, penghapusan/ mengurangi daerah rawan; mengurangi kekhawatiran penduduk terhadap gangguan perbuatan kriminal, pengurangan gangguan, pemikiran mencari jalan keluar.

d. pencegahan melalui perbaikan perilaku (sebelum kriminalitas dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut:

- i. pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan hukum;
- ii. penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal

²⁸Ibid, hal 157

- iii. patroli polisi untuk pencegahan;
 - iv. pengikut sertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas;
 - v. pendidikan para calon korban kriminalitas; mengenai usaha untuk pencegahan.
 - vi. peningkatan/pengadaan perograman asuransi.²⁹
 - vii. penguatan ikatan sosial tetangga didaerah perkotaan.
- e. hasil-hasil pencegahan melalui perbaikan dan perilaku sebelum kriminalitas dilakukan adalah antara lain sebagai berikut:
- i. pengurangan angka kejahatan/ korban kejahatan;
 - ii. pengurangan tekanan/beban pada penduduk, polisi, pengadilan dan organisasi pembinaan.
 - iii. pengurangan angka gangguan/ atau pelanggaran pada kebebasan penduduk;
 - iv. pengurangan pengeluaran untuk kegiatan kriminal.
 - v. lebih banyak pengeluaran untuk perkembangan kota, perbaikan lingkungan, pendidikan dan pemberian kerja,
- f. Hasil tersebut diatas menjurus ke hari kemudian yang berakibat antara lain sebagai berikut:
- i. pengurangan angka kriminalitas/ korban kejahatan;
 - ii. kondisi lingkungan yang lebih baik ; pengeluaran yang lebih rendah untuk mengatasi kriminalitas;
 - iii. pengeluaran untuk kesejahteraan yang lebih rendah.

²⁹Ibid ,hal158

- iv. pembangunan kembali lingkungan perkotaan dan³⁰
 - v. pengurangan penyimpangan perilaku.
2. Cara pencegahan setelah tindakan kriminal dilakukan serta hasilnya.
- a. pencegahan kriminalitas melalui perbaikan lingkungan (setelah tindakan kriminal dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut:
 - i. pengembangan sistem respon yang cepat. Misalnya: adanya tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak yang berwajib apabila mendapat laporan mengenai tindakan-tindakan yang kriminal;
 - ii. pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukuman misalnya keterangan ahli para ahli ilmu forensik sebagai dasar penentuan pengambilan kebijaksanaan tindakan lebih lanjut.
 - iii. sistem pengumpulan dan penggunaan data dengan komputer;
 - iv. Sistem komunikasi yang modern dan
 - v. sistem pengusutan atau penangkapan yang lebih baik.
 - b. pencegahan kriminalitas yang melalui perbaikan perilaku (setelah kejahatan dilakukan) adalah antara lain dapat meliputi :
 - i. penelitian lingkungan/ perilaku dalam pengawasan tindakan perilaku kriminal untuk dalam hal ini tidak ada dibawah pengawasan pada saat ini . misalnya melakukan penelitian cara-cara yang efisien dan efektif pengawasan kriminalitas dan perbaikan lingkungan berdasarkan penelitian atas perilaku dan lingkungan pada pelaku-pelaku kriminalitas.³¹
 - ii. penggunaan kriminalitas yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian (analisa), lebih lanjut menggunakan kriminalitas pencurian, penipuan, perampokan dan lain-lain yang telah dilakukan untuk mencari sebab hakikat terjadinya kriminalitas pada umumnya.

³⁰ Ibid, Hal 159

³¹ Ibid, Hal 160

c. Hasil/ akibat pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku (sesudah kriminalitas dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut:

- i. penyaluran para pelaku kriminal dalam suatu kesatuan kerja di kota;
- ii. pengawasan atas perilaku kriminal.³²

Selain pencegahan yang dimaksud di atas ada pula penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian sebagai penegak hukum yang berdasarkan UUD 1945 pasal 30 ayat 4 tentang kepolisian, :

“peran polisi adalah sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Soal tugas pokok Kepolisian sesuai UU No 2 Tahun 2002 yang dibagi menjadi tiga, yakni Pre-emptif, Preventif, dan Represif. Pre-emptif ini untuk menghadapi faktor-faktor yang berpotensi untuk munculnya tindakan hukum (dengan himbuan atau pendekatan). Tugas pre-emptif diemban oleh Sat Binmas dengan program penyuluhan, salah satu kebijakannya adalah “Satu Desa, Satu Polisi”.

Pejelasan Lebih lanjut Upaya-upaya yang ada diatas setiap upayanya mempunyai perbedaan sikap yang dalam arti sebagai berikut, :

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya didunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi.

Sedangkan Preventif untuk mencegah police hazard. Pelaksanaan tugas preventif salah satunya dengan program patroli polisi baik skala kecil (dengan motor dan sepeda) maupun skala besar (dengan mobil dan bantuan Brimob, Sabara, dan Lantas). Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak

³²Ibid, Hal 160

lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Tugas yang ketiga dari POLRI adalah Represif untuk Menegakkan hukum dari ancaman faktual. Tugas represif dilaksanakan oleh Lantas (seperti pada pelanggaran lalu lintas) dan Reserse. “Contoh represif oleh Reserse adalah kampanye “Turn Back Crime” yang diluncurkan oleh Interpol saat di Perancis yang mengajak masyarakat seluruh dunia untuk berani melawan kejahatan. Kepala Interpol Indonesia adalah Kapolri. Meski begitu, POLRI sangat mengedepankan pre-emptif dan preventif agar tidak perlu melakukan tindakan represif.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Bentuk lain dari kehadiran polisi dalam mencegah kejahatan adalah dengan pemanfaatan teknologi, misalnya penggunaan CCTV dan Patroli *Cyber Crime*. CCTV terbukti mampu membantu analisa saat kejadian bom terorisme. Selain itu, Patroli *Cyber Crime* digalakkan agar masyarakat dapat aman dan tertib berselancar di dunia maya. Misalnya, mengenai *hate speech* atau ujaran kebencian.³³

B. Sebab Dan Akibat Terjadinya kejahatan

Suatu kejahatan biasanya terjadi setiap saat bahkan terjadi jika ada kesempatan maka dari itu penulis menulis sebab dan akibat terjadinya kejahatan untuk lebih mengetahui dasar seseorang melakukan kejahatan dan akibatnya.

Mempelajari secara sistematis mengenai sebab musabab kejahatan adalah suatu hal yang baru. Selama abad pertengahan dan awal zaman modern terdapat banyak teori, tetapi masih kacau dan samar-samar tentang sebab-sebab kejahatan. Mungkin teori utama bahwa kejahatan disebabkan karena

³³TribrataNews Kepri, 2020, dari <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/penanggulangan-kejahatan-oleh-polri/> tanggal 22 januari 2020 diakses

bobroknya pribadi penjahat dan atas desakan iblis. Abad IX formula di Inggris, penggugat masih memuat kata-kata bahwa tertuduh “dibisiki dan atas desakan setan dan melupakan kekuasaan illahi” pengadilan tinggi negara, bagian North Carolina 1862 masih menyebut yang salah diakibatkan karena nafsu yang bertentangan yang terjadi akibat bisikan iblis”.³⁴

Dalam mengenal apa saja sebab-akibat yang yang timbul dalam dalam tindakan pidana (kejahatan) seharusnya membahas kepribadian seseorang atau pelaku. Ada tiga bagian yang disebut dalam *typhological* atau *bio-typhological* yang menyatakan bahwa beda penjahat dan bukan penjahat terletak pada sifat-sifat tertentu pada kepribadian, yang mengakibatkan seseorang tertentu dalam suatu keadaan tertentu berbuat kejahatan dan seseorang lain tidak.

Ketiga bagian tersebut adalah

1. Lombrosian

2. Mental Testers

3. Psychiatric

1. Lombrosian

Lombrosian Juga dikenal sebagai “*Italian school*” pertama-tama teori ini, diperkenalkan pada umum dalam bentuk pamflet tahun 1876; lambat laun menjadi buku yang terdiri dari tiga jilid.

- a. penjahat sejak lahirnya sudah mempunyai suatu tipe tersendiri.
- b. Tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek rambut janggut jarang, tahan sakit.³⁵

³⁴Ninik widyanti, Op cit, Hal 51

³⁵Ibid, Hal 52

- c. Tanda-tanda Lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung dalam hal *criminal behaviour* itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan berbentuk ataviasme atau suatu degenerasi terutama epilepsy.
- d. karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindari dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan.
- e. beberapa menganut aliran ini mengemukakan bahwa macam- macam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks), saling bisa dapat dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu.

2. *The Mental Tester*

Aliran *the mental tester* masih mempertahankan metode dan logika dari pada aliran Lombroso tersebut. Aliran ini lebih menekankan pada *feeble minded* sebagai suatu ciri khas seorang penjahat ; yang membedakan dengan bukan penjahat.

Aliran ini berpendapat bahwa *feeble mindedness* ini menyebabkan kejahatan, dan juga tidak dapat konsekuensi terhadap dirinya dan tidak dapat arti dari hukuman.

Penganut utama adalah goddard dengan teorinya bahwa kelemahan otak (yang diturunkan dari orang tua menurut hukum-hukum kebakaan dari mental)mengakibatkan orang-orang bersangkutan tak mampu menilai akibat tingkah laku nya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.³⁶

3. *The Psychiatric school* / Aliran Psikiatri

Sistem pemikiran ini adalah kelanjutan dari aliran Lombroso, perkembangan terakhir aliran ini menunjukkan bahwa gangguan-gangguan

³⁶ Ibid, Hal 53

emosional yang terjadi dalam hubungan pergaulan kelompok merupakan penyebab kejahatan; dan warisan biologis sebagai penyebab kejahatan sudah tidak diakui lagi.

Inti ajaran ini (Psikiatri) adalah bahwa suatu susunan tertentu dari kepribadian seseorang berkembang terpisah dari pola-pola kebudayaan penjahat; akan menghasilkan kejahatan, bagaimana pun keadaan lingkungan sosial saat itu.

Sebab-sebab kejahatan yang merupakan fase-fase pendahuluan berkembang dari zaman ke zaman sebagai berikut :

a. zaman kuno

Pada masa ini dikenal pendapat-pendapat dari plato (27-347 SM) dan Aristoteles (384-32 SM) yang pada dasarnya menyatakan bahwa makin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan atas kesusilaan,³⁷

demikian pula sebaiknya kemiskinan (kemelaratan) dapat mendorong manusia yang menderita kemiskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.

b. zaman abad pertengahan

Thomas von Aquino (1226-1274), menyatakan bahwa orangkaya yang hidup berfoya-foya bila jatuh miskin mudah mencari pencuri.

c. zaman permulaan zaman baru dan masa-masa sesudahnya (Revolusi perancis)

Banyak dikemukakan pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan karena kemiskinan dan sebab-sebab sosial lainnya, juga masa ini dikenal sebagai masa penentangan terhadap hukuman yang terlalu

³⁷Ibid, Hal 54

bengis pada masa itu, sehingga tampil tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Beccaria, dan lain-lain.

d. masa sesudah revolusi Prancis

Sampai tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor sosial ekonomi, Antropologi dan psikiatri.

Tahun 1830 dikenal sebagai masa lahirnya kriminologi dengan tampilnya seorang sosiologi dan ahli ilmu pasti A. Quetelet (1796-1874) yang menyelenggarakan statistik kriminal dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pendidikan, pekerjaan, kemiskinan, iklim dan perubahan musim ada pengaruhnya terhadap timbulnya kejahatan, kemudian A. Quetelet yakin bahwa kejahatan dapat diatasi dengan memperbaiki kehidupan manusia.³⁸

Masa berikutnya muncullah suatu aliran yang disebut Mazhab Antropologi yang dipelopori C. Lombroso (1835-1909) dengan teori-teorinya yang kemudian banyak diikuti oleh muridnya.

Mazhab ini berpendapat bahwa sebab kejahatan melekat pada pribadi-pribadi. Mungkin karena kewarisan, kemerosotan sifat atau menderita penyakit (patologi) teori-teori Lombrosobanyak mendapat sanggahan tetapi banyak juga pengikut-pengikut bahkan ajaran-ajaran berpengaruh pada teori-teori yang dapat dikatakan baru, tetapi pangkalannya sama dengan teori Lombroso yakni sebab kejahatan yang melekat pada diri manusia (teori-teori neo Lombroso).

Aliran berikutnya adalah Mazhab Lingkungan yang antara lain dipelopori oleh A. Lacassagne (1843-1924), G. Tarde (183-1904), F. Turati (1857), N.N. Colajani (1847-1921), von Mayr, Bonger, Sutherland dan lain-lain.

Pendapat dari mazhab lingkungan memandang beberapa fakta lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh/teladan.

³⁸ Ibid, Hal 55-57

- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan).
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*), dan lain-lain.³⁹

Sedangkan W.A. Bonger dengan penelitian-penelitiannya menyimpulkan adanya 7 faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan:

- a. Terlantarnya anak-anak;
- b. kesengsaraan;
- c. nafsu ingin memiliki
- d. demoralisasi seksual;
- e. alkoholisme;
- f. kurangnya peradaban;
- g. perang;⁴⁰

Selain dari banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli dapat digeneralisasi menjadi 3, yaitu :

1. Teori *adaequaat* dari von kries

Adaequaat artinya adalah sebanding, seimbang, sepadan. Jadi dikaitkan dengan delik, maka perbuatan harus sepadan, seimbang, atau sebanding dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui, setidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pembuat.

2. Teori obyektif - *nachtraglicher prognose* dari rumeling

Teori Rumeling mengajarkan bahwa yang menjadi sebab atau akibat adalah faktor obyektif yang diramalkan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik setelah delik itu terjadi.

³⁹Ibid, Hal 58

⁴⁰Ibid, Hal 59

3. Teori *adaequaat* dari *Traeger*

Menurut *Traeger* bahwa akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* yang artinya pada umumnya dapat disadari sebagai suatu yang mungkin sekali dapat terjadi.⁴¹

Namun demikian mengenai sebab-sebab kejahatan lebih lanjut dapat dicatat.

- a. faktor pribadi antara lain : umur, seks, keadaan mental, status perkawinan,
- b. faktor lingkungan , suasana dirumah , tetangga , konflik kebudayaan, kemiskinan, pengangguran, eksploitasi ekonomi, perumahan yang brengsek, kekurangan sekolah, tempat bermain, teman bergaul yang jahat, mobilitas sosial (“urbanisasi”), hiburan yang dikomersialkan, bioskop, radio, televisi, pers dan sebagainya.⁴²

C. Teori penanggulangan Penal dan non Penal

Berdasarkan penjelasan diatas penanggulangan kejahatan harus dilakukan untuk menekan angka kejahatan termasuk perjudian di kecamatan tungkal ilir kabupaten tanjung jabung barat.


Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (“*penal policy*”), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*” .

Bertolak dari skema tersebut, dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut:

⁴¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum pidana* , Rieneka Cipta, Jakarta Hal, 1994, 171-172

⁴²Ninik widyanti , Op Cit, Hal 82

- i. pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (“goal”), “kesejahteraan masyarakat/”social welfare” dan perlindungan masyarakat/*social defence* (sd).



Sumber : Buku Barda Nawawi “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*”.

Aspek SW dan SD yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat IMMATERIIL, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.⁴³

- ii. pencegahan dan penanggulan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”; ada keseimbangan sarana “penal” dan “non penal”.

Dilihat dari sudut kriminologi, kebijakan paling strategis melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu), bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional; *simptomatik*/tidak kausatif/tidak eliminatif; individualistik atau “*offender-oriented*”/tidak

⁴³Barda nawawi, Op cit, Hal 5

victim-oriented”; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi);⁴⁴

Upaya penanggulangan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lewat jalur penal (pidana) dan jalur non penal (tanpa pidana).

Upaya penanggulangan lewat jalur penal menitikberatkan pada sifat represif setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Salah satu bentuk kejahatan, yang juga merupakan perbuatan yang dicela norma agama adalah perjudian. Perjudiannya mungkin tidak secara langsung merugikan orang lain, tetapi akibat lanjutan dari judi telah terbukti dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Perjudian mendorong dilakukannya tindak pidana yang lain, seperti pencurian, perampokan.⁴⁵

- iii. pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsional/operasionalisasinya melalui beberapa tahap;
1. tahap formulasi (kebijakan legislatif);
 2. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
 3. tahap eksekutif (kebijakan eksekutif/administratif).

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “*penal policy*”.

⁴⁴,Barda Nawawi, Loc Cit, Hal 12

⁴⁵I Gede Widana dan Putu Sugi Ardana, *Upaya Non Penal Kepolisian Resort Buleleng Dalam Menangani Perjudian*, Jurnal ilmu hukum, Kertha Widya, vol, 1 no. 1, Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti, Bali, 2013, Abstrak

Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁴⁶

⁴⁶Barda Nawawi, Loc Cit, Hal 14.

BAB III

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

1. Tindak pidana

Perjudian merupakan salah satu jenis “tindak pidana” yang ada di Indonesia. Setiap daerah dan wilayah mempunyai jenis perjudian yang berbeda, segala jenis perjudian tersebut termasuk dalam tindak pidana yang biasa dikenal dengan Pekat (penyakit masyarakat).

Dari kalimat di atas kata istilah “Tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau kitab undang-undang hukum pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁴⁷

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut.

a. Tindak pidana

Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti UU No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta, UU N. 11/PNPS/1963

⁴⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1981, Hal 55.

tentang pemberantasan Tindak pidana subversi, UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perundang-undangan yang lainnya.⁴⁸

b. peristiwa pidana

Peristiwa pidana digunakan oleh beberapa ahli Hukum, Misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asz hukum pidana, Mr. Drs. H.j. van schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana indonesia, prof. A. Zainal abidin, S.H. dalam buku beliau Hukumpidana.

- c. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum uga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof.Drs E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana.
- d. pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, Istilah ini digunakan Oleh Mr. Karni dalam buku ringkasan beliau ringkasan tentang Hukum pidana begitu juga schravendijk dalam bukunya buku pelajaran tentang hukum pidana indonesia.
- f. perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- g. perbuatan pidana, digunakan oleh Pof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku azas-azas Hukum pidana. (pelajarn hukum pidana Adam)⁴⁹

Secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *staff* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

⁴⁸AdamChazawi, Loc.cit, Hal 12.

⁴⁹Ibid, Hal 68.

Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara literlijk bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam pebendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.⁵⁰

Untuk istilah “tindak” menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*bandelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negative (*nalaten*).

Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkan diperlukan/diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya⁵¹.

Ada 4 ahli yang berpandangan tentang tindak pidana dengan pemikiran pribadi mereka, sebagai berikut,:

- a. J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. (1987:135)
- b. wirjono prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
- c. H.J.van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang karena itu dapat dipersalahkan”
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.⁵²

⁵⁰Ibid, Hal 69.

⁵¹AdamChazawi, Loc Cit, Hal 12.

⁵²Ibid, Hal 75.

1.2. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana diperlukan untuk mengetahui cara mengetahui suatu perbuatan itu bisa dikatakan sebuah tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandangan, yakni (a) dari sudut teoritis dan (b) dari sudut undang-undangan. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu, sudut undang-undangan adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵³

1.3. Jenis Tindak pidana

Setelah mengetahui tindak pidana hingga istilah tindak pidana, selain itu ada pula tindak pidana itu dibedakan jenisnya yang biasa disebut jenis-jenis tindak pidana.

Jenis pidana tercantum didalam pasal KUHP, jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu (lihat pada uraian pidana tambahan), pidana itu ialah:⁵⁴

a. pidana pokok

1.1. pidana mati

1.2. pidana penjara

1.3. pidana kurungan

1.4. pidana denda

1.5. pidana tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU No. 20 tahun 1946.)

b. pidana tambahan

1.1. pencabutan hak-hak tertentu

1.2. perampasan barang-barang tertentu

⁵³Ibid, Hal 79.

⁵⁴Andi Hamzah, Op cit, Hal 175.

1.3. pengumuman putusan hakim ⁵⁵

2. Perjudian

Perjudian bukan hanya sebuah tindak pidana melainkan penyakit masyarakat. Sebagai salah satu penyakit masyarakat perjudian Sangat banyak di temukan di masyarakat.

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja ,Yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁵⁶

Menurut undang-undang Hukum pidana pasal 303 ayat 3, Perjudian itu dinyatakan sebagai berikut:

“Main judi berarti tiap-tiap Permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja; juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau itu, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Dalil Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara 2 orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu misalnya totalisator, dan lain-lain.”⁵⁷

Maka KUHP pasal 303 Juga menyebutkan, :

(1) dihukum dengan hukuman Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:

1. ” Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi;

⁵⁵ AdamChazawi, Loc Cit, Hal 15.

⁵⁶Kartini Kartono, Op Cit, Hal 51.

⁵⁷Ibid, Hal 52.

2. "dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan judi itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

3. "Berpencapaian turut main judi;

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Dengan begitu, Dari berbagai pendapat para ahli/sarjana dan menurut KUHP pasal 303 dapat kita tarik kesimpulan untuk dikatakan bahwa perjudian adalah sebuah tindak pidana yang secara resmi atau secara hukum. Dan jika ada individu yang bekerja dianggap "bersalah" sebab ia melakukan perjudian yang dianggap sebagai suatu kejahatan.

B. KETENTUAN YANG MENGATUR TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Untuk Mendasari kebijakan penegakan hukum pidana, guna mencapai suatu ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, maka perlu ada perangkat hukum yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur serta menjadi pedoman dalam Pola operasionalnya.

Begitu pula dalam hal dalam hal tindak pidana perjudian yang mengatur tentang tindak pidana perjudian, diatur dan tersbar di berbagai peraturan perundang-undangan, baik didalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun diluar dari kitab undang-undang hukum pidana.

1. Kitab undang-undang hukum pidana

Tindak pidana perjudian diatur dalam buku ke-II Bab XIV tentang kejahatan kesopanan, pasal 303 dan 52 KUHP, didalam ketentuan pasal 303 KUHP disebutkan:

1) Dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyak enam ribu rupiah (d disesuaikan), dihukum barang siapa dengan tidak berhak :

1e. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan suatu atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi,

2e. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian nya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu,

3e. Turut main judi sebagai mata pencaharian

2) Kalau siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, maka dapat ia dipecat dari jabatannya.

3) yang dikatakan main judi, yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk main judi, ialah pertarungan tentang putusan perlombaan atau permainan yang lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Dalam ketentuan pasal 52 KUHP, disebutkan:

1) hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 bulan dan denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah (d disesuaikan), dihukum:

1e. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP.

2e. Barang siapa turut main judi dijalanan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

(2) jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu 2 tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang terdahulu bagi siteralah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun dan denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah (d disesuaikan).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, tentang penertiban perjudian, maka ancaman hukuman kurungan dan denda yang terdapat di dalam ketentuan pasal 303 dan pasal 542 KUHP mengalami perubahan. Didalam ketentuan pasal 303 ayat (1) KUHP, disebutkan;

Dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa tidak berhak:

1e. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan suatu atau memberi kesempatan main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

2e. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian nya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu,

3e. Turut main judi sebagai pencaharian

Sedangkan perubahan yang terdapat dalam ketentuan pasal 542 KUHP diganti dengan pasal 303 bis, yang menyebutkan:

1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak sepuluh juta rupiah, dihukum

1e. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar perauran pasal 303 KUHP

2e. Barang siapa turut main judi dijalanan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi itu.

2) jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu 2 tahun, sejak ditetapkan putusan hukuman yang terdahulu bagi si terdakwa lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan setinggi tingginya 6 tahun dan denda sebanyak banyak nya lima belas juta rupiah (d disesuaikan).

2. Undang-undang nomor 7 tahun 1974

Dasar Pertimbangan keluarnya ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 1974, mengingat tindak pidana perjudian pada esensinya bertentangan pada norma agama, kesusilaan, dan pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan

masyarakat, bangsa dan negara untuk itu, pemerintah berusaha untuk memberantas nya sampai ke akar-akarnya, untuk menuju pengoptimalkan sedini mungkin dan bahkan menghapuskan kegiatan-kegiatan perjudian yang dimaksud.

Di dalam rumusan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 dijelaskan :

- 1) merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) KUHP dari hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda setinggi-tingginya enam ribu rupiah, menjadi penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
 - 2) merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) KUHP hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan dan denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
 - 3) merubah sebutan pasal 542 KUHP menjadi pasal 303 bis
3. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1981

Untuk melakukan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, dikeluarkan lah peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1981 sebgai peraturan pelaksanaanya. Peraturan pemerintah ini melarang pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, baik di kasio, ditempat keramaian ataupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan kebiasaan, disamping itu juga izin perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 maret 1981.

C. PENGGOLONGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Jika dianalisis Rumusan yang terbuat dari dalam ketentuan Pasal 303 dan 542 KUHP dan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat, maka terlihat ada beberapa bentuk penggolongan tindak pidana perjudian yaitu :

1. Tindak pidana perjudian yang dilakukan secara aktif

Arti dari tindak pidana perjudian aktif ialah suatu bentuk permainan dengan pertaruhan yang dilakukann mendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya kepada untung-untungan saja, pengharpan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang langsung terlibat aktif didalam permainan, seperti dadu goncang,kartu remi, domino, bilyard, jackpot, dengan saran komputer yang cukup canggih.

2. Tindak pidana perjudian yang dilakukan secara pasif

Tindak pidana perjudian secara pasif yaitu suatu bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih berdasarkan pertaruhan yang bersifat untung-untungan dari suatu peristiwa ataupun kejadian-kejadian pertandingan atau perlombaan, yang para pihak tidak ikutaktif ambil bagian dari pertandingan atau perlombaan itu, seperti toto gelap (TOGEL), taruhan pada pertandingan bola kaki, tennis, badminton, perlombaan pacuan kuda, balapan mobil, karapan sapi dan lain-lainnya sebagainya.

BAB IV

Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Sudut Kriminologi Di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian

Apabila dianalisis apa saja yang mungkin menjadi Faktor Penyebab berkembangnya Tindak pidana perjudian pada khususnya, untuk mencari dan menemukan faktor penyebab terjadi dan berkembangnya tindak pidana perjudian, tidaklah terlepas dan dapat dipisahkan dan sudut pandangan kriminologi, sebagai suatu ilmu yang mempelajari atau menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Anli kriminologi Dr. J.E. Sahetapi, Sh, salah satu Penyebab terjadinya kejahatan Yaitu :

“ Bahwa Kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya “⁵⁸

Perjudian Togel yang marak di Kecamatan Tungkal Ilir dari penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa cara terjadinya adala pertama bandar selalu menunggu dirumah jika ada pembeli nomor togel setelah itu pelaku memberikan nomor yang dia yakini akan menang , keluarnya nomor togel yang menang biasanya seminggu sekali bandar bertumpu pada Nomor Singapore .Keluarnya nomor itu biasanya dilakukan nya pengacakan melalui permainan seperti mesin

⁵⁸B.Bosu,Op cit, hal 12

jackpot dan memakai bola billyard , dari semua bola billyard itu di ambil secara acak sebanyak 4 jumlah maka itu lah nomor yang menang pada minggu itu.

Harga setiap pembelian Nomor Togel nya bervariasi bisa Rp.1.000, Rp. 5.000 Bahkan Rp.10.000. Jika Pemasangan 4 angka Rp.1.000 dan keluar angka yang dipilih, maka pemasang mendapat 2 juta. Sedangkan kalau pasang 3 angka sebesar Rp.1.000 dan sesuai bukaan maka mendapat 250 ribu sedangkan 2 angka sebesar Rp.1.000 mendapat 50 ribu.⁵⁹

Jadi dapat di katakan Apa yang dikatakan oleh ahli diatas relevan dengan hasil penelitian penulis dilapangan melalui wawancara dengan AKP Jan Manto Hasiholan,. SH., SIK. Menyatakan, : Faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perjudian di kabupaten tanjung jabung barat, disebabkan,

“Yang pertama Faktor ekonomi maksudnya terjadinya tindak pidana disebabkan karena keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang instan tanpa melakukan semacam usaha yang menguras tenaga ,karna perjudian togel itu sendiri hanya membawa uang beberapa ribu dan jika kita menang itu akan mendapatkan hasil yang berkali-kali lipat”. Selanjutnya faktor Lingkungan Maksudnya jika ada seseorang yang melakukan perjudian dan teman nya awalnya ingin melihat namun karna faktor lingkungan tadi menjadi pemicu untuk orang-orang sekitarnya melakukan tindak seperti itu atau tergiur untuk melakukan perjudian tersebut. Sebagai tambahan Faktor keputusan yang artinya Dilihat dari era saat ini pada saat masa pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga banyak orang terus mencari cara untuk mendapatkan uang yang berujung melakukan perjudian kasus yang sering terjadi togel, jackpot Togel Online (Perjudian Online) dan bahkan menjadi agen dari setiap-setiap permainan itu sendiri.⁶⁰”

Selain Faktor-faktor yang dijelaskan diatas, ada satu faktor yang sangat mungkin menjadi penyebab timbulnya tindak pidana perjudian yang disampaikan Ardhian,S.Sos. dalam sesi wawancara yaitu :

⁵⁹Tribun News Jabar, 2020, dari <https://jabar.tribunnews.com/2020/05/05/pasang-rp-1000-sukses-tebak-4-angka-dapat-rp-2-juta-polres-karawang-ringkus-bandar-judi-togel> di akses 25 februari 2021.

⁶⁰Wawancara, AKP Jan Manto Hasiholan,. SH., SIK., Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, 28 januari 202.

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Yang artinya setiap tindakan atau perilaku kejahatan seperti praktek perjudian itu dilakukan secara sadar oleh pelaku bisa disimpulkan bahwa ada 2 kemungkinan pendorong nya kurangnya kesadaran diri dari pelaku bahwa Tindakan tersebut dilarang oleh hukum Bahkan Agama , kedua kurangnya keahlian disetiap diri pelaku yang sulit untuk mencari uang dengan pekerjaan yang ada.⁶¹

Selain itu Ibu Siska selfianti S.STP Sependapat Berkata bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perjudian Togel pada masyarakat yaitu :

“Faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat itu melakukan perjudian togel dimana masyarakat yang pendapatannya rendah sedangkan kebutuhan untuk memenuhi hidupnya lebih dari itu dan faktor malas untuk bekerja banyak nya remaja Tungkal ilir yang ada beberapa malas karena memilih-milih dalam berkerja dan Rasa gengsi untuk bekerja.”⁶²

Penulis juga melakukan wawancara atau interview kepada Respoden Pelaku Perjudian Togel yang Bernama Ari (nama samaran) :

“Faktor kurangnya Lapangan Pekerjaan dimana ari mengatakan ia sulit mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan dan juga faktor keseruan tebak menebak angka yang memiliki sensi tersendiri jika menang”⁶³

Berbeda dengan Ari , Alpayet (nama samaran) mengatakan faktor ia melakukan perjudian dikarenakan “Faktor Hobby yang memiliki keseruan tersendiri dan modal kecil menang besar”⁶⁴

Dari berdasarkan analisa penulis, dari pernyataan ahli dan para responden dilapangan selaras mengatakan banyak hal yang bisa menjadi pemicu orang untuk melakukan tindakan kejahatan Perjudian (TOGEL), dari semua pendapat kita

⁶¹Wawancara, Ardhan,S.Sos., Camat Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 28 januari 2021.

⁶²Wawancara, Siska selfianti. S. STP., Lurah Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir, 24 Februari 2021.

⁶³Wawancara, Ari , Pelaku Perjudian Togel di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 24 Februari 2021.

⁶⁴Wawancara, Alpayet , Pelaku Perjudian Togel di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 24 Februari 2021.

ketahui Ada 3 Faktor yang sangat Mempengaruhi dan berkaitan Tindak Pidana Perjudian (togel) Seperti : Faktor Ekonomi, Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan Faktor Kurangnya Moral. Yang mengakibatkan pelaku melakukan Tindak Pidana Perjudian (Togel).

Serta jika dilihat Banyaknya faktor yang memicu terjadinya perjudian tersebut bersamaan dengan angka yang nyata ada di Polres tanjung jabung barat diwilayah Kecamatan tungkal ilir Kabupaten tanjung jabung barat.

Kepolisian (Penegak Hukum) juga berwenang sebagai penegak hukum yang di tegaskan oleh undang undang, Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 :

“Kepolisian Negara Republik indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Dalam Penindakan yang dilakukan kepolisian terhadap tindak pidana perjudian data yang berdasarkan fakta, Ada 2 jenis yang di berikan dan saya dapatkan di Polres tanjung jabung barat :

1. Tingkat Penyidikan

Kepolisian mempunyai beberapa tugas pokok yaitu Penyidikan yang dimana dijelaskan pada Kitab undang-undang Hukum acara pidana Pasal 1 Angka 2 yaitu :

“ Penyidikan Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Dari data observasi yang dilakukan penulis dapatkan dari Polres Tanjung Jabung Barat , Jumlah Tindak pidana yang sedang di Proses di Polres Tanjung

Jabung Barat Pada Tahun 2020 Berjumlah 2 Kasus yang masih dalam Penyelidikan.

2. Penyelesaian Non Penal

Tingginya tingkat kejahatan Di indonesia dan keterbatasan lapas yang ada, pemerintah indonesia memperbolehkan Penyelesaian kasus melalui Non Penal.

Penyelesaian Secara Non Penal salah satunya merupakan mediasi penal, Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi di tingkat penyidikan dan peran aparat Penegak hukum.

Mediasi Penal telah familiar dilaksanakan ditingkat Kepolisian di dasarkan pada surat kapolri No pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 desember 2009 tentang penanganan kasus melalui bentuk *alternatif disputeResolution* dengan bentuk *offender mediation*.⁶⁵

Dari data yang di dapat oleh Penulis dari Polres Tanjung Jabung Barat, Jumlah Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel yang diselesaikan di tingkat kepolisian (Non Penal) di Polres Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2019 berjumlah 4 kasus dan pada Tahun 2020 berjumlah 4 kasus juga dimana dari data tersebut tingkat konsistensi masyarakat terkait dengan Tindak Pidana Perjudian Togel di wilayah /kecamatan Tungal Ilir.

Selain dua dari Data diatas, Penulis mendapatkan data keseluruhan Jumlah Kasus Tindak Pidana Perjudian yang di tangani Polres tanjung jabung barat selama tahun 2018-2021. Data ini bertujuan untuk menunjukkan selain Perjudian

⁶⁵Cahya wulandari, *penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal*, Jurnal Usm, Humani, vol 8, No 1, Fakultas Hukum, Universitas semarang, jawa tengah, 2018, Hal 1.

togel di Kecamatan Tungkal Ilir bukan hanya togel tapi masih banyak lagi perjudian lain yang ditangani oleh Polres Tanjung Jabung Barat.

Jumlah Kasus Tindak Pidana Perjudian yang di tangani Polres tanjung jabung barat selama tahun 2018-2021

NO	Jenis Perjudian	Jumlah Kasus Setiap Tahun		
		2018	2019	2020
1	Togel	-	4	6
2	Judi Online	1	2	5
3	Judi kartu	-	-	1
4	Judi Tembak ikan	-	-	2
Total		1	6	14

Sumber Data : Polres Tanjung Jabung Barat

B. Dampak yang ditimbulkan Tindak pidana perjudian

Tindak pidana Perjudian Togel, Jackpot , judi online, tembak ikan dan sebagainya berdampak negatif terhadap kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

Ditinjau dari aspek Yuridis, Jelas Permainan judi dilarang sebagaimana tegaskan didalam ketentuan pasal 303 kitab undang-undang Hukum pidan (KUHP), yang bagi pelaku tindak pidana perjudian dapat dikenakan acaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah.

Menurut AKP Jan Manto Hasiholan,. SH., SIK. Menyatakan, : “ Faktor Ekonomi Dan Faktor Pola Fikir , Yang artinya Faktor Ekonomi di Karenakan

Rata-Rata pelaku Perjudian togel Pendapatan perkapitanya Rendah atau kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi mereka berfikir Togel salah satu cara instan untuk mendapatkan uang, Dan Faktor Pola Pikir Masyarakat yang rendah karena menumpukan kelangsungan hidupnya pada perjudian togel.”⁶⁶

Jika Mengacu kepada adanya larangan larangan dalam permainan judi, baik yang termuat didalam ketentuan pasal 303 KUHP maupun yang termuat didalam setiap ajaran semua Agama masing-masing setiap warga negara. Menunjukkan bahwa judi Lebih banyak keburukannya (mudarat) dan bahayanya ketimbang manfaatnya. Kenyataannya yang ditulis oleh Dr. Kartini Kartono dibukunya “Berjudi adalah tindakan spekulatif bersikap untung-untungan terhadap kemenangan atau laba yang belum pasti.”⁶⁷, Kenyataannya dikatakan serupa oleh Bapak H.M. Arif S.Sos :

1. Berjudi merusak Akhlak dan melanggar norma keagamaan yang ada.
2. berupaya mencari rezeki melalui perjudian tapi nyatanya pelaku sadar tidak ada keuntungan yang bisa didapat dalam perjudian.
3. Melemahkan daya pikir serta berakal pendek.
4. berkemungkinan menjadi pemicu tindak pidana yang lain.⁶⁸

Dari apa yang disinggung oleh Bapak H.M. Arif S.Sos tentang Merusak Akhlak (Moral). Apabila Kita membicarakan Moral Selayaknya memparkan apa itu moral, Moral berasal dari bahasa latin yaitu “*mores*” yang berarti Nilai yang dianggap oleh individu dan masyarakat sebagai nilai sesuatu yang baik dan patut.⁶⁹

Pemikiran yang sama yang dikemukakan oleh Siska selfianti. S. STP. dengan responden diatas sama yang menyatakan

⁶⁶Wawancara, AKP Jan Manto Hasiholan,. SH., SIK., Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, 24 Februari 2021.

⁶⁷Kartini Kartono, Op Cit, Hal 75

⁶⁸Wawancara, H.M. Arif S.Sos., Lurah 4 Kota Kecamatan Tungkal Ilir, 29 Januari 2021.

⁶⁹Ilham hudi, *Pengetahuan Moral Terhadap Perilaku Moral Pada Siswa Smp Negeri Kota Pekan Baru Berdasarkan Pendidikan Orang Tua*, Jurnal Moral Kemasyarakatan, PKP, Vol.2, No.1, Fakultas Pendidikan, Universitas Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, 2017, Hal 31.

Dampak Negatif bermain judi sangat mengkhawatirkan karena jika dialami, seseorang yang bermain judi itu berbahaya karena jika ia melakukan perjudian secara habis-habisan dan juga tidak mempunyai pekerjaan takutnya pelaku perjudian tersebut menjadi pendorong untuk melakukan tindak pidana yang lain seperti pencurian dll.⁷⁰

Selain dari pada itu Dikemukakan Jamhur, S.Pd Hampir sama halnya yang mengatakan Dampak dari perjudian togel atau yang lain nya itu yang pastinya meningkatnya kriminalitas,kepanikan warga juga meningkat karna kriminalitas meningkat jika dipandang secara luas.⁷¹

Dua Pelaku yang saya wawancarai atau interview bersedia memberikan jawaban tentang dampak yang dihasilkan dari melakukan perjudian togel,

Alpayet mengatakan “ dampak yang ia rasakan yaitu kecanduan dan melakukan penggelapan barang , kecanduan yang ia rasakan dikarenakan pernah menang dan jika tidak pernah menang lagi selalu belum puas dan ingin menang kembali, penggelapan barang yaitu meminjam Hp teman nya dan menggadaikan nya kepenadah yang menerima”⁷²

Lalu Ari berpendapat “dampak yang ia rasakan adalah Mempunyai keinginan bermain dan tidak mempunyai uang lalu menjual barang yang ada dirumah nya untuk memenuhi keinginannya”⁷³

Bisa dikatakan Dari hasil wawancara dari masing masing responden diatas mereka mempunyai keresahan yang sama terhadap wilayah atau tempat mereka masing-masing yaitu keresahan terhadap perjudian ini jika dialami tindakan perjudian bisa mengakibatkan atau menjadi faktor pendorong terjadinya suatu

⁷⁰Wawancara, Siska selfianti. S. STP., Lurah Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir, 29 januari 2021.

⁷¹Wawancara, Jamhur, S.Pd, Lurah Tungkal 3 Kecamatan Tungkal Ilir, 29 januari 2021.

⁷²Wawancara, Alpayet , Pelaku Perjudian Togel di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 24 Februari 2021.

⁷³Wawancara, Ari , Pelaku Perjudian Togel di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 24 Februari 2021.

kriminalitas yang lain dan membahayakan serta bisa saja menimbulkan korban (seseorang yang dirugikan).

C. Upaya Penanggulangan Tindak pidana perjudian

Tindak pidana Perjudian yang terjadi di kecamatan tungkal ilir kabupaten tanjung jabung barat pada umumnya timbul dan berkembang dari beberapa faktor yang saling berkorelasi pengaruh mempengaruhi satu sama lain seperti didalam faktor Lingkungan diatas serta rendahnya penghayatan tentang nilai-nilai agama, Pengaruh budaya yang sudah menjadi tradisi turun menurun dari generasi satu kegenerasi lain tentang adanya pengharapan (untuk memperoleh keuntungan) dalam tindak pidana perjudian

Kesemua inilah yang memberikan ruang gerak yang timbul dan berkembang biaknya tindak pidana perjudian yang dimaksud, yang dirasakan dapat mengancam akhlak dan moral bangsa, lebih dari itu, dapat mengganggu kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, untuk perlu dicari upaya penanggulangan dan pencegahanya.

Apabila dicermati dengan seksama, maka peristiwa yang ditimbulkan dari tindak pidana perjudian secara menyeluruh yang ada dan yang terjadi diwilayah kecamatan tungkal ilir Kabupaten tanjung jabung barat menurut AKP Jan Manto Hasiholan,. SH., SIK., :

“Tindak pidana perjudian tidak bisa dianggap ringan karna jika seseorang sudah memiliki efek kecanduan dalam bermain judi dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa bermain bahkan mencuri , menipu dan melakukan penggelapan dana pun bisa terjadi itu lahyang dikhawatirkan karna bisa berdampak besar yaitu melakukan tindak pidana yang lain.”⁷⁴

⁷⁴Wawancara, AKP Jan Manto Hasiholan,. SH., SIK., Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, 28 januari 2021

Walaupun banyak usaha yang dilakukan atau ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya dan masyarakat. Namun demikian dalam kenyataannya, tindak pidana perjudian masih tetap ada dan berlangsung dan dikhawatirkan akan selalu berkembang pada masa ke masa yang akan datang. Untuk itu Langkah yang dilakukan yang cukup efektif dalam memberantas tindak pidana perjudian saat ini Dimasa Pandemi Covid-19 ini yang perlu dikedepankan, menurut Ardhian, S.Sos. adalah

“Pemerintah Terus melakukan Edukasi serta pembinaan kepada masyarakat terlebih dari masa ke masa perjudian tidakhanya yang dilakukan secara offline bahkan secara online dilihatpada saman ini kami lebih mengedepankan upaya preventif terhadap perjudian online karena perjudian online banyak jenisnya ada togel ada jackpot dan masih banyak lagi pergerakan nya selalu berubah, dengan itu pemerintah ingin berkerjasama dengan pihak perbankan untuk menutup atau memblokir secara cepat jika ada rekening yang mencurigakan atau teridentifikasi perjudian online”⁷⁵

Dari beberapa pendapat yang dipaparkan diatas dan dikaitkan dengan hasil penelitian penulis dilapangan, di dapat satu kesatuan pendapat, bahwa dalam upaya dan penanggulangan tindak pidana perjudian pada dasarnya dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

1. Secara Pre-Emptif

Cara ini merupakan suatu tindakan yang harus selalu dilakukan untuk orang-orang selalu ingat dan tidak melakukan perilaku menyimpang (penyakit masyarakat), seperti dikatakan AKP Jan Manto Hasiholan, SH., SIK. Menyatakan, :

⁷⁵Wawancara, Ardhian, S.Sos., Camat Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 28 Januari 2021

“kepolisian kabupaten tanjung jabung barat mempunyai bhabinkamtibmas disetiap wilayah jadi bhabinkamtibmas itu memberikan himbauan serta sosialisasi langsung kemasyarkat.”⁷⁶

Dan juga pihak pemerintahan, melalui Siska selfianti. S. STP. yang menyatakan “kelurahan kecamatan serta kepolisian bhabinkamtibmas selalu memberikan himbauan per individu kemasyrakat karena masa covid-19 untuk juga mentaati protokol kesehatan.”⁷⁷

2. Secara preventif

Cara ini merupakan suatu kebijakan yang perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah orang-orang tidak melakukan tindakan pidana perjudian, berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan wawancara dengan AKP Jan Manto Hasiholan,. SH., SIK., menyatakan :

“Kepolisian kabupaten tanjung jabung barat saat ini di masa pandemi Covid-19 ini hanya melakukan patroli ketitik-titik yang diduga tempat perkumpulan yang berpotensi akan timbul tindak pidana perjudian”.⁷⁸

Selain itu, Upaya preventif yang dilakukan H.M. Arif S.Sos. menyatakan :

“kelurahan dan kecamatan selalu berkoordinasi untuk turun langsung melakukan pembinaan kapan saja jika ada titik atau tempat yang di dengar dari keluhan masyarakat terkait penyakit masyarakat mau itu perjudian, perzinahan, ata yang lain nya”

⁷⁶Wawancara, AKP Jan Manto Hasiholan,. SH., SIK., Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, 28 januari 2021

⁷⁷Wawancara, Siska selfianti. S. STP., Lurah Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir, 29 januari 2021

⁷⁸Wawancara, AKP Jan Manto Hasiholan,. SH., SIK., Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, 28 januari 2021

Penanggulangan secara Preventif ini merupakan Pencegahan Terhadap kemungkinan berkembangnya tindak pidana perjudian. Cara lain yang ditempuh ialah :

1. selalu memberikan edukasi kepada masyarakat serta pembinaan yang perlu untuk menyadarkan masyarakat bahwa perjudian itu adalah suatu kejahatan di mata hukum.
2. meningkatkan nilai-nilai agama kesetiap masyarakat untuk sadar akan hal berakhlak dan taat dalam norma yang berlaku
3. tidak akan memberikan ruang sedikit pun untuk orang yang melakukan perjudian.⁷⁹

Apabila Upaya preventif ini dapat dilakuka atau dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan target dan sasarn yang ditetapkan, maka tidak akan mungkin timbul upaya-upaya penanggulangan secara represif.

3. Secara Represif

Penanggulangan secara Represif merupakan suatu penindakan setelah terjadinya suatu tindakan pidana perjudian yang memerlukan adanya aparat penegak hukum yang terampil, profesional dan berwibawa. Cara Penanggulangannya represif lebih memfokuskan pada proses penyidikan , penuntutan dan sampai pada proses peradilan.

Menurut AKP Jan Manto Hasiholan,. SH., SIK menyatakan : “Di masa pandemi ini berpeluang besar masyarakat kehilangan pekerjaan dan menganggur dan semakin sempit dan dia akan berfikir untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang. “

⁷⁹Wawancara, H.M. Arif S.Sos., Lurah 4 Kota Kecamatan Tungkal Ilir, 29 januari 2021

jadi AKP Jan Manto Hasiholan menjelaskan setelah melihat peluang yang besar akan terjadinya perjudian di masa pandemi ini , kepolisian tentu saja akan melakukan tindakan Represif secara cepat.

1. jika ada orang atau sekelompok pemuda yang melakukan perjudian akan segera ditindak dan dibawa kepolres
2. Jika dianggap perlu, dapat dilakukan penahanan dan penangkapan, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka mempercepat proses penyelesaian penyidikan, tetapi harus memenuhi persyaratan yang sudah digariskan dalam KUHAP.
3. dapat memanggil dan mendengar keterangan tersangka dan saksi-saksi serta alat bukti yang lainnya, untuk diproses dengan pembuatan berita acara penyidikan yang baik dan benar sesuai KUHAP. Untuk ditindak lanjuti dan diteruskan proses penuntutan dan pemeriksaannya disidang pengadilan.
4. dalam memberikan dan mengambil suatu keputusan, diharapkan hakim bertindak adil dan tidak memihak (netral) serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, tanpa dicemari oleh unsur-unsur kolusi, korupsi dan nepotisme yang dapat menghambat tegaknya keadilan dan hukum.
5. didalam mengambil suatu keputusan dan penjatuhan pidana, haruslah dapat memberikan putusan yang setimpal dengan kesalahan pelaku dengan hukuman yang maksimal (diperberat) sepanjang di mungkinkan undang-undang dan jangan minimal, yang tidak dapat membuat jera si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.⁸⁰

Selain itu Ari dan Alpayet selaku Pelaku Perjudian Togel, berpendapat tentang untuk menanggulangi Tindakan yang mereka lakukan Berdua yaitu :

“ Mereka mengatakan Peran penting pemerintah terus bersikeras untuk menghimbau terus menerus bersama pemuka agama dan tokoh masyarakat agar pola pikir masyarakat serta pelaku-pelaku perjudian togel berubah dan dapat menekan angka perjudian togel tersebut.”⁸¹

Berdasarkan dari beberapa pendapat dari kepolisian dan beberapa responden, Penulis Setuju Apa yang di katakan AKP Jan Manto Hasiholan Tentang Penanggulangan Secara Preventif, Pre-Emptif dan Represif tetapi meskipun demikian penulis ingin itu lebih di galakkan lagi atau di tingkatkan lagi,

⁸⁰Wawancara, AKP Jan Manto Hasiholan,. SH., SIK., Kasat Reskrim Polres tanjung jabung barat, 28 januari 2021.

⁸¹Wawancara, Ari dan Alpayet , Pelaku Perjudian Togel di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 24 Februari 2021.

karena angka perjudian togel di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat yang tiap tahun nya meningkat.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Pembahasan yang sudah di paparkan pada Bab IV terdahulu dan skripsi ini, maka dapat diambil, beberapa kesimpulan dan saran-saran pemecahan masalah yang dianggap penting untuk diungkapkan dalam pembahasan skripsi ini.

A. kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya Tindak pidana perjudian togel di wilayah kecamatan tungkal ilir dan kabupaten tanjung jabung barat dapat disebabkan Faktor ekonomi dimana masyarakat selalu tergiur untuk menghasilkan uang secara instan tidak perlu berkerja keras dan berusaha. Setelah itu faktor SDM (Sumber Daya Manusia) hampir sama berkaitan dengan hal faktor lingkungan dimana disetiap daerah mempunyai jenis-jenis perudian yang berbeda hingga menjadi suatu tradisi yang buruk untuk generasi dan kegenerasi selanjutnya.
2. Dampak yang ditimbulkan tindak pidana perjudian tidak hanya terbatas pada masing-masing individu, melainkan dapat merusak moral/akhlak masyarakat, bangsa dan negara. Selain dapat menimbulkan kemelaratan, kemurungan dan pertengkaran dalam keluarga, terbengkalainya sesuatu pekerjaan dan yang lebih fatal lagi dapat t melemahkan keimanan dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa.
3. Upaya Penanggulangan Tindak pidana Perjudian dalam prakteknya dapat dilakukan secara Pre-emptif Himbauan-Himbauan secara meluas keseluruh masyarakat dari ,secara preventif (sebelum terjadinya sesuatu

tindak pidana perjudian), dan secara represif untuk melakukan penindakan jika terdapat seseorang yang melakukan tindak perjudian. Ketiga upaya penanggulangan ini sangat menentukan satu dengan yang lainnya dan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pada umumnya termasuk tindak pidana perjudian Khususnya Togel.

B. Saran-saran

Saran Penulis dari Rumusan permasalahan pertama yaitu faktor tindak pidana perjudian (togel);

1. Peran pemerintah harus terus ada terkait perekonomian yang berada di wilayah kabupaten tanjungjabung barata khususnya di Kecamatan Tungkal Ilir, agar semua golongan dari pemuda-pemudi dan para orang tua lebih mudah mencari pekerjaan agar masyarakat kita menjauh dari perjudian dan tidak lagi menitikberatkan perjudian sebagai mata pencaharian.
2. Diharapkan pula Peran aktif para pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan lainnya ikut serta bahu membahu memberikan penyuluhan, guna mempertebal keyakinan beragama, keimanan, moral dan budi pekerti masyarakat, supaya terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela, termasuk perbuatan melakukan tindak pidana perjudian.
3. Perlu ditingkatkan kemampuan aparat kepolisian, baik dalam bidang reserse, interogasi maupun intelijen supaya dapat segera dengan cepat dan tepat terdapat meringkus pelaku tindak pidana perjudian, Terakhir terkait

dengan pernyataan yang ada di bab II dapat di mengerti Kehadiran polisi belum cukup untuk menanggulangi perjudian togel, oleh sebab itu melihat dengan kecanggihan teknologi sekarang bisa menjadi alat penunjang maupun membantu aparat kepolisian seperti CCTV dan Cyber Crime.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2017, *Sosiologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Adam Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Kencana Prenada media group, Jakarta.
- B. Bosu, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- M. Khomsun Sholeh, 2019, *Memberantas Penyakit Masyarakat Di Lingkungan Desa*, DESA PUSTAKA INDONESIA, Jawa tengah.
- Ninik widiyanti dan yulius waskita, 1987, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, PT bina aksara, Jakarta,
- Kartini Kartono, 1981, *Patologi sosial*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soejono, H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Pt Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas hukum pidana di indonesia*, PT eresco, Bandung.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1981

C. Jurnal

Cahya wulandari, 2018, *penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal*,
Jurnal Usm, Humani, vol 8, No 1, Fakultas Hukum, Universitas Semarang,
Jawa Tengah, Hal 1.

Engkus, Hikmat dan Karso Saminnurahmat, 2017, *Perilaku Narsis Pada Media Sosial Di kalangan Remaja dan upaya penanggulangan*, Jurnal penelitian komunikasi, Bppki Bandung, Vol.20, No.2, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Islam Indonesia, Jawa Barat, Hal 11.

I Gede Widana dan Putu Sugi Ardana, 2013, *Upaya non penal kepolisian resor Buleleng dalam menangani perjudian*, Jurnal ilmu hukum, Kertha Widya, vol, 1 no. 1, Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti, Bali, Abstrak.

Putu Bagus Dian Ananta dkk, 2016, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Toto Gelap (TOGEL) Di Polresta Denpasar*, Jurnal Ilmu Hukum, Kertha Wicara, Vol.05, No. 06, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Hal 1

Sugeng Triyato, 2016, *Kebijakan Penegak Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, Hal 2.

D. Website

Wikipedia, 2020 , dari

https://id.wikipedia.org/wiki/Tungkal_Iilir,_Tanjung_Jabung_Barat

Diakses tanggal 21 januari 2020

Sistem informasi Hukum Kantor Hukum dan Hak kekayaan intelektual terdaftar

iriawan harap dan rekan, 2020, Dari <https://yuridis.id/ketentuan-hukum-mengenai-perjudian-togel/> Diakses tanggal 21 januari 2020

E. Artikel

Dukcapil. 2020 dari

[https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/391/jelang-pilkada-2020-](https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/391/jelang-pilkada-2020-998-warga-tanjung-jabung-barat-telah-rekam-ktp-el)

998-warga-tanjung-jabung-barat-telah-rekam-ktp-el Diakses Tanggal 25 februari 2021

Tribrata News Kepri, 2020, dari

[https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/penanggulangan-](https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/penanggulangan-kejahatan-oleh-polri/)

kejahatan-oleh-polri/ diakses tanggal 22 januari 2020